



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *Urusan Tenaga Kerja* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Tenaga Kerja Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Departemen Tenaga Kerja Nomor B.305/X/Sj/2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Tenaga Kerja.

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.
8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II DASAR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Tenaga Kerja Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;

- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;
- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;
- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

BAB IV RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja.
- (2) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENERAPAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 24.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013**

URUSAN TENAGA KERJA

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara	Tersedianya data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Peningkatan kesempatan kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Prosentase penyerapan tenaga kerja lokal		25%	35%	80%	81%	82%	83%	Peningkatan kesempatan kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
2	Pengumpulan data pencari kerja lokal, antar daerah, antar Negara	Prosentase pencari kerja lokal, antar daerah, antar daerah		85 %	90%	95%	97%	98%	100%	Peningkatan kesempatan kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Prosentase pengangguran yang menjadi tenaga kerja produktif		25%	35%	80%	81%	82%	83%			Validasi data
3	Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarluaskan melalui media massa, leaflet, booklet, dan papan pengumuman	Tersedianya naskah informasi pasar kerja untuk disebarluaskan melalui media massa, leaflet, booklet, dan papan pengumuman		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Peningkatan kesempatan kerja	Leaflet, papan pengumuman	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Pelaksanaan penyebaran informasi Pasar Kerja melalui media massa, leaflet, booklet, dan papan pengumuman	Jumlah media informasi		2 Media	2 Media	2 Media	3 Media	4 Media	4 Media	Peningkatan kesempatan kerja	Leaflet, papan pengumuman, media masa dan booklet	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
5	Penerbitan Kartu AK I (formulir Pendaftaran Pencari Kerja)	Waktu proses		5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sejak berkas permohonan di terima lengkap dan kondisi situasional setelah wawancara	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
6	Penerbitan Kartu AK II (formulir Indentifikasi Data Pencari Kerja)	Waktu proses		7 menit	7 menit	7 menit	7 menit	6 menit	5 menit	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sejak berkas permohonan di terima lengkap (Tahun 2008 s/d 2009 belum terlaksana karena belum ada pejabat fungsional)	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
7	Penerbitan Kartu AK III (lowongan pekerjaan)	Waktu proses		5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sejak berkas permohonan di terima lengkap (Tahun 2008 s/d 2009 belum terlaksana karena belum ada pejabat fungsional)	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Penerbitan Kartu AK IV (Panggilan bagi Pencari Kerja)	Waktu proses		5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Setelah proses identifikasi	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
9	Penerbitan Kartu AK V (Pengiriman Pencari Kerja ke Perusahaan/Pengguna yang mempunyai lowongan)	Waktu proses		5 menit	5 menit	2 jam	1 jam	1 jam	1 jam	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sejak berkas permohonan di terima lengkap (Tahun 2008-2009 belum terlaksana karena belum ada pejabat fungsional)	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
10	Penerbitan IPK II (Formulir Pengantar Kerja saat kunjungan mencari Lowongan Kerja	Waktu proses		1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sejak berkas permohonan di terima lengkap	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
11	Penyelenggaraan Bursa Kerja	Frekuensi kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Peningkatan kesempatan kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
12	Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme Antar Kerja :											
	a) Antar Kerja Lokal (AKL): ▪ Pencari lowongan kerja ▪ Pendaftar pencari kerja ▪ Seleksi	Jangka waktu penerbitan rekomendasi		7 hari	5 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sejak berkas persyaratan diterima lengkap	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimbingan penetapan kepada pencari kerja ▪ Penelitian dan pengesahan perjanjian kerja ▪ Penempatan tenaga kerja 											
		Cakupan pelaksanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	b) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencari lowongan kerja melalui kerjasama dengan daerah penerima tenaga kerja (MOUAKAD) ▪ Analisis permintaan AKAD ▪ Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja ▪ Penyuluhan untuk penempatan AKAD ▪ Recruitmen pencari kerja ▪ Bimbingan pencari kerja ▪ Persiapan penempatan tenaga kerja ▪ Penempatan tenaga kerja 	Jangka waktu penerbitan rekomendasi		1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Apablia Syarat dilengkapi sesuai ketentuan	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Cakupan pelaksanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%			

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	Pemberian Ijin Bidang Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja:											
	a) Diterbitkannya ijin Lembaga Bursa Kerja Swasta	Waktu Proses		1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakeraan	Sejak berkas permohonan di terima lengkap	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Diterbitkannya ijin Lembaga Latihan Kerja (LLK)	Waktu Proses		1 minggu	1 minggu	1 minggu	1 minggu	1 minggu	1 minggu	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakeraan	Sejak berkas permohonan di terima lengkap	
	c) Diterbitkannya ijin tempat penampungan TKI	Waktu Proses		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakeraan	Sejak berkas permohonan di terima lengkap	
14	Perijinan perpanjangan Ijin Penggunaan Tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKW NAP) :											
	a) Pemberian perpanjangan ijin	Waktu Proses		5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakeraan	Berkas lengkap dan setelah verifikasi	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Pemantauan pelaksanaan kerja TKA	Frekuensi Kegiatan		4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakeraan		
	c) Pemberian rekomendasi IKTA	Waktu Proses		5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakeraan		

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Frekuensi kegiatan		2 kali	2 kali	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tahun 2008 64 orang	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
16	Penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja	Frekuensi kegiatan		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
17	Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri :											
	a) Sosialisasi program pemagangan ke perusahaan-perusahaan	Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Peningkatan kesempatan kerja	Perusahaan menengah keatas krn kemampuan keuangannya mendukung	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Penjajakan peluang kerjasama dengan perusahaan dalam negeri melalui kunjungan ke perusahaan	Frekuensi kegiatan		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Peningkatan kesempatan kerja	Perusahaan yang memungkinkan adanya penambahan karyawan	
	c) Pembuatan kerjasama dengan perusahaan, penempatan lulusan program pemagangan	Frekuensi kegiatan		1 kali (3 perusahaan)	1 kali (5 perusahaan)	1 kali (5 perusahaan)	1 kali (5 perusahaan)	1 kali (5 perusahaan)	1 kali (5 perusahaan)	Peningkatan kesempatan kerja		

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	Bimbingan dan Pembinaan Hubungan Industrial Pancasila :											
	a) Pendidikan Hubungan Industrial: ▪ Penyuluhan pada perusahaan ▪ Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial tingkat dasar kepada pekerja dan pengusaha	Frekuensi kegiatan		1 kali	3 kali	5 kali	7 kali	9 kali	11 kali			LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Pemberdayaan organisasi pekerja: - Sosialisasi peraturan tentang organisasi pekerja -	Frekuensi kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		
	- Pencatatan organisasi pekerja	Frekuensi kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		
	c) Pemberdayaan organisasi pengusaha: - Sosialisasi peraturan tentang organisasi pengusaha	Frekuensi Kegiatan		Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Tahun 2008 dan 2009 belum terlaksana karena keterbatasan dana	
	- Pembinaan organisasi pengusaha	Frekuensi Kegiatan		Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	d) Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit: - Sosialisasi peraturan tentang LKS Bipartit	Frekuensi Kegiatan		Belum dilaksanakan	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		
	- Bimbingan pembentukan LKS	Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	- Pendaftaran organisasi LKS Bipartit	Waktu Proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari		Sejak berkas permohonan di terima lengkap	
	- Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Bipartit	Frekuensi Kegiatan		1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
19	Fasilitasi Pemutusan Hubungan Kerja	Cakupan pelaksanaan		45%	55%	65%	70%	75%	75%	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
20	Fasilitasi penyelesaian masalah pemogokan kerja	Cakupan Pelaksanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
21	Penyebarluasan Ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua	Frekuensi Kegiatan		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
22	Pemeriksaan Pelaksanaan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua	Frekuensi Kegiatan		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua	Cakupan Pelaksanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
24	Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja :											
	a) Identifikasi sumber bahaya	Frekuensi		24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Penyusunan statistik kecelakaan kerja	Frekuensi kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
25	Bimbingan kesehatan kerja :											
	a) Inventarisasi data penyakit akibat kerja	Tersedianya data penyakit akibat kerja		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 tahun 2 kali, hanya perusahaan yang rawan bahaya	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Pengamanan lingkungan kerja	Frekuensi kegiatan		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tergantung lokasi perusahaan	
	c) Pencegahan dan diagnosis penyakit akibat kerja	Frekuensi kegiatan		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	Pemberdayaan, Pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan (ahli k3) :											
	a) Menerima laporan rencana kerja /kegiatan ahli K3	Frekuensi kegiatan		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Memeriksa/meneliti, mengoreksi, merevisi rencana kerja/kegiatan K 3 sesuai peraturan dan standar yang digunakan ahli K3 yang bersangkutan	Frekuensi kegiatan		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
	c) Menyetujui atau menolak laporan pemeriksaan / pengujian ahli K 3	Waktu proses		1 minggu	1 minggu	1 minggu	1 minggu	1 minggu	1 minggu	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
27	Pemberdayaan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) :											
	a) Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik	Frekuensi kegiatan		7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Menggunakan jasa pihak ketiga	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja	Frekuensi kegiatan		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	c) Jasa konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja	Frekuensi kegiatan		6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
	d) Jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja	Frekuensi kegiatan		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
	e) Jasa Audit keselamatan dan kesehatan kerja	Frekuensi kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
28	Pelaksanaan Penerapan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) :											
	a) Penetapan perusahaan yang harus menerapkan SMK 3	Frekuensi kegiatan		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Penetapan perusahaan yang harus dilakukan audit (eksternal) SMK3	Frekuensi kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
	c) Memeriksa/meneliti perusahaan dan atau badan yang melaksanakan audit SMK	Waktu Proses		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Frekuensi kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
	d) Memeriksa tenaga ahli yang akan melaksanakan audit SMK3	Waktu Proses		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
		Frekuensi Kegiatan		6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
	e) Menetapkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria	Waktu Proses		1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
29	Penyidikan Pelanggaran Norma-norma ketenagakerjaan :											
	a) Pemeriksaan pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan K3	Frekuensi kegiatan		96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Pembuatan nota peringatan (inspeksi)	Cakupan pelaksanaan		90%	90%	90%	90%	95%	100%	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	c) Penyelidikan pelanggaran	Frekuensi kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
30	Penentuan kebutuhan fisik minimum :											
	a) Survei KHM (kebutuhan hidup minimum) & KHL (Kebutuhan hidup Layak): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga kebutuhan pokok ▪ Kemampuan perusahaan ▪ PDRB ▪ Indek harga konsumen ▪ Kondisi pasar kerja ▪ Upah minimum perbatasan 	Frekuensi Kegiatan		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
31	Pelaksanaan upah minimum :											
	a) Rekomendasi kebijakan tentang upah minimum	Tersedianya Surat Rekomendasi Bupati terkait kebijakan tentang upah minimum		Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
	b) Penetapan Kebijakan tentang upah minimum	Tersedia SK Gubernur tentang upah minimum		Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Tersedia (1 kali)	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
32	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Tersedianya data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan per sektor		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Tersusunnya proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan		Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
		Tersusunnya rencana tenaga kerja		Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
33	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan	Cakupan pelaksanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
34	Pelaksanaan kerja sama bidang Ketenagakerjaan	Cakupan Pelaksanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perlindungan pengembangan tenaga ketenagakerjaan		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Prosesntase pengguna tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan		71%	75%	80%	85%	90%	100%	Perlindungan pengembangan tenaga ketenagakerjaan		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35	Pelaksanaan pengawasan kerja sama bidang Ketenagakerjaan	Cakupan Pelaksanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perlindungan pengembangan tenaga ketenagakerjaan		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Perlindungan pengembangan tenaga ketenagakerjaan		
36	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial		72%	75%	80%	85%	90%	100%	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAAP